



PENETAPAN
NOMOR 0019/Pdt.P/2018/PA.Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Noho Wursok Bin Badar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Karyawan PT. Rajawali, tempat tinggal di Jalan Kampung Wambes, Arso Timur, RT. 002. RW. 001. Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rugaya Kelanit Binti Muhammad Saleh Kelanit, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Rajawali, tempat tinggal di Jalan Kampung Wambes, RT. 002. RW. 001. Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Arso tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA. Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 3 Maret 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Tual, Propinsi Maluku Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Muhammad Saleh Kelanit Bin Ahmad, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Badar Bin Wursok, 2. Ahmad Bin Balianan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15,000.00 (lima belas ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 4.1. Rani Wursok Binti Noho Wursok, umur 32 tahun (sudah menikah);
 - 4.2. Lasiri Wursok Bin Noho Wursok, umur 25 tahun;
 - 4.3. Ahmadi Wursok Bin Noho Wursok, umur 20 tahun;
 - 4.4. Wawan Wursok Bin Noho Wursok, umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgur, Kabupaten Tual, Propinsi Maluku Tenggara, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus melengkapi persyaratan untuk menjadi Karyawan tetap pada PT. Rajawali, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Noho Wursok Bin Badar) dengan Pemohon II (Rugaya Kelanit Binti Muhammad Saleh Kelanit) yang dilaksanakan pada 3 Maret 1988 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Tual, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 9111020306670002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tertanggal 4 Desember 2012, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 9111065404690001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tertanggal 4 Desember 2012, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9111020208080056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Slamet Seknun bin Abdu Seknun**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Salak No. 344. RT. 015. RW. 004. Kampung Wonorejo PIR. IV, Distrik Mannem,

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0019/Pdt.P/2018/PA Ars



Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan kerabat dengan saksi dari Kabupaten Tual Maluku Tenggara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1988, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hanya mendengar kabar dari orang lain;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II maupun nama saksi maupun maskawin pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama berumur 32 tahun sudah menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena pada waktu itu dikampung Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat pada umumnya menikah melalui penghulu masjid, karena belum memahami tata cara pernikahan melalui Kantor Urusan Agama, lagi pula transportasi menuju Kecamatan maupun kota sangat sulit, karena menempuh perjalanan kaki puluhan kilo meter;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itbat nikah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, agar bisa

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



mengurus melengkapi persyaratan menjadi karyawan tetap pada PT.

Rajawali;

2. Minas Yeheskiel bin Rahaningmas, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Rica No. 62. RT. 002. RW. 001. Kampung Yamara PIR. IV. Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang mana Pemohon I sebagai ipar saksi, sedangkan Pemohon II sepupu dengan saksi;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di kampung Dunwahan, Kecamatan Tual, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1988, selain saksi yang hadir, ada juga sebagian besar masyarakat kampung Dunwahan yang hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah menikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Muhammad Saleh Kelanit bin Ahmad dan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Badar bin wursok dan Ahmad bin balianan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 15,000.00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena pada tahun 1988 waktu itu masyarakat belum memahami tata cara pendaftaran nikah melalui Kantor Urusan Agama, karena pada waktu itu juga

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



masih susah transportasi bahkan ke kecamatan Tual atau Kota harus menempuh perjalanan kaki sejauh puluhan kilo meter;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itbat nikah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus persyaratan menjadi karyawan tetap pada PT. Rajawali;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun saksi pertama yang bernama **Slamet Seknun bin Abdu Seknun** tidak mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi saksi yang bisa dihadirkan di persidangan, maka secara ex officio Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah sopletoir;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 3 Maret 1988, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



mengurus Buku Kutipan Akta Nikah untuk di angkat sebagai pegawai tetap pada PT. Rajawali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang bernama **Slamet Seknun bin Abdu Seknun** sudah dewasa dan sudah disumpah, namun keterangan saksi 1 (satu) mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pendapat pendapat yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi tersebut tidak mempunyai

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) para Pemohon yang bernama **Minas Yeheskiel bin Rahaningmas**, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi 2 (dua) mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., oleh karena hanya saksi kedua yang memenuhi syarat materiil, maka satu saksi bukan saksi (*Unus testis nulus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.bg., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang hanya seorang belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sanggup untuk mengajukan saksi, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, secara *ex officio* Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Putusan Sela Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA. Ars yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk mengangkat sumpah *suppletoir* (pelengkap) untuk melengkapi pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal 182 R.bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti permulaan dan telah dikuatkan dengan bukti sumpah *suppletoir* (pelengkap) untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat pembuktian dari Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi serta *suppletoir* (pelengkap) oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kampung Dunwahan, Kecamatan Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 3 Maret 1988;

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya bernama Muhammad Saleh Kelanit bin Ahmad yang menyerahkan walinya kepada Imam Kampung Longgar untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I, sedangkan saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Badar bin Wursok dan Ahmad bin Balianan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 15,000.00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II maupun masyarakat kampung pada umumnya tidak mengetahui pernikahan harus melalui Kantor Urusan Agama, sehingga masyarakat kampung pada umumnya menikah melalui bapak imam masjid, lagi pula transportasi sangat susah, bahkan ke Kecamatan atau kota tua harus menempuh perjalanan kaki sejauh puluhan kilo meter;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itbat nikah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di pada tanggal 3 Maret 1988 dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya bernama Muhammad Saleh Kelanit bin Ahmad, sedangkan saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Badar bin Wursok dan Ahmad bin Balianan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 15,000.00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena pada waktu tahun 1988 Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat Kampung Dunwahan pada umumnya tidak mengetahui tata cara mendaftar pernikahan melalui Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itbat nikah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama agar dapat mengurus untuk dapat diangkat sebagai Pegawai tetap di PT. Rajawali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Maret tahun 1988 sesuai ketentuan hukum Islam, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 0019/Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Surat Edaran Binbaga Islam Nomor : EV/DAG/4715/1980 tanggal 12 Desember 1980 point 6 Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom agar mencatat pernikahan tersebut berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Arso dalam Buku Register Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Noho Wursok bin Badar**) dengan Pemohon II (**Rugaya Kelanit binti Muhammad Saleh Kelanit**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret tahun 1988 di Kampung Dunwahan, Kecamatan Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Noho Wursok bin Badar**) dan Pemohon II (**Rugaya Kelanit binti Muhammad Saleh Kelanit**) untuk mendaftarkan perkawinannya di Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom untuk mencatat pernikahannya pada buku Register Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya penetapan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, SHL. sebagai Hakim Ketua, FAHRI SAIFUDDIN, SHL., MH. dan MUKHLISH LATUKAU, SHL. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0019/Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIMAN, SHL. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.

FAHRI LATUKAU, SHI.

2. MUKHLISH LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ANDIMAN, SHI.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50,000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300,000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5,000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6,000.00 |

Jumlah Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Arso, 26 April 2018
Untuk salinan
Wakil Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Pen. No. 0019 /Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)